



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalur X Kanan, RT XX, RW XX, Kelurahan Prafi Mulya, SP I, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalur X Kiri, RT XX, RW XX, Kelurahan Prafi Mulya SP I, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang di ajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Mw pada tanggal 20 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Jumat, tanggal X Januari 20XX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/20XX, tanggal X Januari 20XX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon di SP I Distrik Prafi Kabupaten Manokwari selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah Kakak ipar Pemohon di jalur 9

Hal. 1 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP I Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah kost dengan alamat sekarang;

3. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama: ANAK, umur 7 tahun dan dimana anak tersebut kini dalam pengasuhan bersama;

5. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari awal bulan September 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh;
- b. Bahwa Termohon menemukan sms mesra di nomor Pemohon dimana Pemohon tidak mengenali nomor tersebut;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya padapertengahan Bulan September Tahun 2019 terjadi pertengkaran dimana Termohon meminta Pemohon untuk mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan Mediator **Hary Candra, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan sebagai suami istri, sebagaimana posita angka 1;
2. Bahwa Termohon membenarkan setelah menikah dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua saudara di SP 1, Distrik Prati, Kabupaten Manokwari sebagaimana posita angka 2;
3. Bahwa Termohon membenarkan saat akan menikah saudara berstatus janda dan Pemohon berstatus duda, sebagaimana posita angka 3;
4. Bahwa Termohon membenarkan dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
5. Bahwa Termohon membenarkan sejak awal September 2019 Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa Termohon membenarkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar antara Termohon dan Pemohon karena Termohon menuduh

Hal. 3 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon demikian disebabkan Pemohon sering menelpon atau menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal secara sembunyi-sembunyi, bahkan Pemohon lakukan hal tersebut di kamar mandi;

7. Bahwa Termohon membenarkan perihal Termohon meminta Pemohon untuk mengantar pulang saudara ke rumah orangtua Termohon, sebagaimana posita 6, hal tersebut Termohon lakukan karena Termohon tidak tahan dengan sikap Pemohon yang tidak jujur, jadi lebih baik berpisah dan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon;

8. Bahwa Termohon membenarkan pihak keluarga Termohon dan Pemohon telah berupaya merukunkan Termohon dan Pemohon, sebagaimana posita angka 7, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor XXX/XX/X/20XX, tanggal X Januari 20XX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Prafi XXXX, SP X, RT XX, RW XX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai tetangga/Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan saksi tidak ingat waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak sekitar akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena sebagai Ketua RT, beberapa kali saksi diminta bantuan untuk menyelesaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yang terungkap saat upaya penyelesaian rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar akhir September 2019, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon telah pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan usaha warung makan, tempat tinggal di Kampung Prafi XXX, RT XX, RW XX,

Hal. 5 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai teman Pemohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan saksi ingat pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui saat akan menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Manokwari;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dari informasi orang lain, dan saat saksi konfirmasi kepada Pemohon mengenai informasi tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakui bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dalam satu rumah, karena sejak sekitar bulan September 2019 Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Hary Candra, S.H.I., tertanggal 20 Februari 2020 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 7 Januari 2011, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selalu cemburu dengan Pemohon, akibatnya sejak bulan September 2019 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/1/2011, tanggal 7 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 8 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4,5, ayat (1) dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, selain itu ketiga saksi Pemohon tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai satu (1) orang anak laki-laki;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sejak September 2019 mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
3. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun sering merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
5. Bahwa pada bulan September 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
7. Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar

Hal. 9 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilihatnya sendiri selain daripada itu semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Termohon, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Pemohon di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Januari 2011 dan dikaruniai satu (1) orang anak;
2. Bahwa sejak September 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon karena Pemohon;
3. Bahwa pada bulan September 2019 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
4. Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi perpisahan, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

ولم يعد ينفع الحياة الزوجين وحيث تصبح قداخترا لآسلا م نظام
المطلاقين تضطرب

معناه ان يحكم لربطة الزوجة صورة من غير روح لأن

الاستمرار فيها نصح ولاصاح

على احد المزوجين بالمسجن الموبد وهذا تلباه روح المعدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian pecah sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karenanya tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa

Hal. 11 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya sendiri rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan.”

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44/K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon tersebut, patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan Majelis Hakim telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit diperbaiki dan disatukan kembali. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 09/K/AG/1994 tanggal 25 November 1994 bahwa “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk rukun kembali, maka cukup alasan bagi hakim

Hal. 12 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah, oleh HASAN ASHARI, S.H.I., putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang

Hal. 13 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. KHOIRIYAH, S.Ag.,
M.H., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

HASAN ASHARI, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
3.	PNBP Pgl	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 21/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)